



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR : 95 TAHUN 2019

TENTANG

FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA)
KOTA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dibentuk Forkopimda Provinsi, Forkopimda Kabupaten/kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;

b. bahwa pembentukan FORKOPIMDA Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah dalam rangka melakukan koordinasi secara Insentif diantara pimpinan daerah guna menunjang kelancaran urusan pemerintahan umum, terpeliharanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta guna terciptanya stabilitas nasional di Kota Makassar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kota Makassar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
11. Peraturan Pemerintah Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan, Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA) KOTA MAKASSAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Walikota adalah Walikota Makassar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara;
7. Daerah Otonom yang selanjutnya di sebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan daerah berdasarkan otonomi Daerah;
9. Otonomi Daerah adalah hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
11. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan Kepada Daerah Otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi;
12. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut FORKOMPIMDA adalah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar yang digunakan sebagai fungsi koordinasi antara pimpinan Daerah guna membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Daerah.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP FORKOPIMDA

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan FORKOPIMDA adalah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan dan penyelenggaraan koordinasi secara intensif antara Pimpinan Daerah dalam urusan pemerintahan umum di Daerah.

Pasal 3

FORKOPIMDA bertujuan untuk mengkoordinir setiap pelaksanaan penyelenggaraan koordinasi secara intensif antara Pimpinan Daerah dalam urusan pemerintahan umum di Daerah

Pasal 4

Ruang lingkup FORKOPIMDA meliputi penyelenggaraan koordinasi antara Pimpinan Daerah dalam urusan pemerintahan umum di tingkat Daerah

BAB III
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Pasal 5

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum oleh FORKOPIMDA meliputi :

- a. Pembinaan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah;
- b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa di Daerah;
- c. Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional di Daerah;
- d. Penanganan konflik sosial di Daerah sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di Daerah untuk menyelesaikan konflik sosial yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, potensi serta keanekaragaman budaya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Daerah;
- f. Pengembangan kehidupan demokrasi Pancasila di Daerah;
- g. Mengundang atau melakukan koordinasi dengan pimpinan instansi vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas di Daerah.

BAB IV
PENYELENGGARA FORKOPIMDA

Pasal 6

(1) Keanggotaan FORKOPIMDA terdiri dari :

- a. FORKOPIMDA Utama :
 - 1. Walikota sebagai Ketua
 - 2. Ketua DPRD sebagai Anggota;
 - 3. Kepala Kepolisian Resort sebagai Anggota;
 - 4. Kepala Kejaksaan Negeri sebagai Anggota;
 - 5. Komandan Distrik Militer 1408 BS sebagai Anggota;
 - 6. Ketua Pengadilan Negeri sebagai Anggota.

b. FORKOPIMDA Plus :

1. Kepala Kepolisian Pelabuhan sebagai Anggota;
2. Ass. Pers. Kosekhanudnas II sebagai Anggota
3. Kepala Badan Narkotika Nasional sebagai Anggota;
4. Kepala PTUN Makassar sebagai Anggota;
5. DandemPom XIV/6 sebagai Anggota;
6. Danyom Marinir Lantama VI sebagai Anggota;
7. Ka. Det. A. Brimob Polda Sulsel sebagai Anggota;
8. Ka. Dansat Brimobda Sulsel sebagai Anggota;
9. Ka. Badan Intelijen Daerah Kota Makassar sebagai Anggota.

- (2) Keanggotaan FORKOPINDA sebagai mana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas koordinasi antara pimpinan daerah guna menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, terpeliharanya keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat serta terciptanya stabilitas Nasional.
- (3) Tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan honorarium dan transport sesuai kemampuan keuangan daerah yang di tetapkan dengan keputusan Walikota.
- (4) Anggaran untuk honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melekat pada SKPD Badan Kesbangpol Kota Makassar .

BAB V
SEKRETARIAT TIM FORKOPIMDA

Pasal 7

- (1) Untuk kelancaran pelaksana tugas FORKOPIMDA dibawah sekretariat Tim yang susunan keanggotaannya terdiri dari :
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Makassar
Wakil Ketua : Asisten Bidang Pemerintahan Setko Makassar
Sekertaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar
Anggota : - Inspektur Kota Makassar
- Kepala BAPPEDA Kota Makassar
- Kepala BPKAD Kota Makassar
 - b. Sekertariat
Ketua : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar
Anggota : - Pejabat Struktural Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar
- Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar
- (2) Sekretariat Tim FORKOPIMDA sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. 1. Ketua bertugas mengkoordinasikan/mengkomunikasikan informasi dari berbagai sumber mengenai situasi dan kondisi di wilayah Kota Makassar.
2. Wakil Ketua bertugas memberikan masukan kepada Ketua Tim dalam menentukan menyikapi setiap persoalan dan perkembangan keadaan dalam berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat, bangsa dan negara di Kota Makassar;

3. Sekretaris bertugas memfasilitasi hubungan kerja FORKOPIMDA dengan instansi terkait di Kota Makassar.
 4. Anggota bertugas melakukan koordinasi dalam rangka upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Sekretariat
1. Ketua bertugas mempersiapkan materi dan bahan-bahan yang diperlukan oleh FORKOPIMDA;
 2. Anggota bertugas menghimpun data dari laporan masing-masing anggota instansi vertikal yang ada dalam FORKOPIMDA.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Makassar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kota Makassar dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 31 Desember 2019

Pj. WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MUH.IQBAL S. SUHAEB

Diundangkan di Makassar
Pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2020 NOMOR 97